



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH SAMBIREJO

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
KALURAHAN SAMBIREJO KAPANEWON NGAWEN
PERIODE 2023-2029

LURAH SAMBIREJO,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan wadah aspirasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di tingkat Kalurahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Lurah Sambirejo tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sambirejo Periode 2023-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Peraturan Kaurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sambirejo Periode 2023-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Masa bakti kepengurusan sebagaimana diktum kesatu adalah enam (6) tahun.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirejo

Pada tanggal : 19 Desember 2023

LURAH SAMBIREJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAMBIREJO
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN SAMBIREJO
PERIODE 2023-2029

Pembina	: Lurah Sambirejo
Ketua	: 1. Harmanto 2. Warsito
Sekretaris	: 1. Pranoto 2. Elita Aningtyas Wulandari
Bendahara	: 1. Riyanto 2. Susamta
Seksi Agama	: 1. Ghozali 2. Eva Masdawati
Seksi Prasarana Wilayah	: 1. Sukino 2. Slamet Riyadi
Seksi Trantib	: 1. Hasan 2. Udin
Seksi Pemuda & Olahraga	: 1. Marsudi 2. M. Rofiq Zamari
Seksi Kesejahteraan Rakyat	: 1. Mariman 2. Yuliana Muryani
Seksi Perekonomian	: 1. Paiman 2. Sutardi
Seksi Kesehatan & KB	: 1. Siti Maryani 2. Yuni Purnamasari

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 19 Desember 2023

LURAH SAMBIREJO

